



P U T U S A N

Nomor 60/PID/2022/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermanto Alias Etok Bin Abdul Kadir
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /21 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Uti Usman Rt.003/004 Kelurahan Kantor
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa Hermanto Alias Etok Bin Abdul Kadir ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 60/PID/2022/PT PTK serta berkas perkara Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang No. Reg. Perkara : 19/Ketap/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hermanto alias Etok Bin Abdul Kadir bersama-sama dengan Alim Hadi alias Alim Bin Adi (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil suatu barang berupa 30 (tiga puluh) sarang walet yang



seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi Limarto Siswoyo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan dengan cara merusak kunci gembok perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa bersama dengan Alim Hadi berniat mengambil sarang walet milik saksi Limarto Siswoyo (korban), selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mereka berdua mendatangi rumah sarang walet milik korban dengan membawa peralatan antara lain dodos atau pisau tipis untuk memanen sarang walet, kunci L untuk membuka kunci gembok, dan lampu senter. Setelah sampai di bangunan sarang walet kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mereka berdua mendekati rumah sarang walet selanjutnya dengan menggunakan kunci L terdakwa merusak kunci gembok, setelah pintu dapat dibuka kemudian mereka masuk dan naik ke atas, kemudian terdakwa memanen sarang walet dengan menggunakan besi pipih dikaitkan dengan bambu panjang sedangkan Alim Hadi memungut sarang walet dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna Hitam. Saat mereka sedang memanen sarang walet perbuatan mereka diketahui oleh korban, selanjutnya bersama warga melakukan penangkapan terhadap Alim Hadi sedangkan terdakwa melarikan diri..

Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian melaporkannya pada pihak Kepolisian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Ketapang Reg.Perk.No: 19/Ketap/01/2022 tanggal 21 Pebruari 2022,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermanto alias Etok Bin Abdul Kadir bersama-sama dengan Alim Hadi Bin Adi bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan..
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 1 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 60 /PID/2022/PT PTK .



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 1 Maret 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 14 Maret 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding namun oleh karena memori banding tersebut berdasarkan ketentuan pasal 237 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak merupakan suatu kewajiban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tersebut diatas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pula pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan perlu dipertimbangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana yang serupa dengan perkara sekarang ini yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan serta telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tidaklah logis apabila terhadap perkara ini kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara untuk waktu yang sama dengan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya tersebut, mengingat bahwa dengan telah dijatuhkannya pidana penjara terhadap perkara yang terdahulu tersebut, Terdakwa telah diingatkan akan konsekuensi dari

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 60 /PID/2022/PT PTK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan diharapkan tidak akan mengulangi suatu apapun perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 1 Maret 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 60 /PID/2022/PT PTK .



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 1 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022** oleh kami : **Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, **Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum.**, dan **Agus Widodo, S.H., M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 60/PID/2022/PT PTK tanggal 1 April 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **M. Isya, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum. Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

M. Isya, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 60 /PID/2022/PT PTK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)